



PUTUSAN

Nomor 307/Pdt.G/2023/PA.Tjg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Waris antara :

**JUAIMAH Binti H. JUMBERI (Alm)**, Tempat/Tanggal Lahir Tabalong 12-02-1981 (41 Tahun), NIK 6309045202810003, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kebangsaan Indonesia, Beralamat Jl. A. Yani Rt/Rw 007 Kel/Desa Jangkung Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada **Dr. GUSTI MULYADI, SH.MH, H. ACHMAD GAZALI NOOR,SH, ARIEF RAHMAN HAKIM,SH**, sebagai Advokat beralamat kantor di Jalan Permata Komp. Permata Indah jalur V no. 15E Rt. 08 Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, dengan Surat Kuasa tertanggal 10 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung dengan nomor register 021/kkh/2023/PA.Tjg. selanjutnya disebut sebagai : **"Penggugat"**;

**m e l a w a n**

**Sulastri Binti Rusmin**, Jenis kelamin Perempuan, umur  $\pm$  55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jl.A.Yani RT.002 Desa Sungai Pimping Kec. Tanjung Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai : **"Tergugat I"**;

**Irnawati Binti Asmuni**, Jenis kelamin perempuan, Umur  $\pm$  39 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. A.Yani RT.001 No.117 Desa Sungai Pimping Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, **Tergugat II**;

Hlm. 1 dari 15 Putusan Nomor 307/Pdt.G/2023/PA.Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rulianor Bin H. Jumberi (Alm)**, Jenis kelamin laki-laki, umur  $\pm$  34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal Desa Uwie No. 16 RT.014 Kec.Muara Uya Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, **Turut Tergugat I**;

**Mahriati Binti H. Jumberi (Alm)**, Jenis Kelamin perempuan, umur  $\pm$  33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Honorer KONI Tabalong, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal Jl. Basuki Rahmat RT. 001 Desa Kambitin Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov Kalimantan Selatan, **Turut Tergugat II**

**Silvia Agustina Binti H.Jumberi (Alm)**, Jenis kelamin perempuan, umur  $\pm$  32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jl.Loyang Indah Perumahan kupang permai RT.011 Kel. Jangkung Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, **Turut Tergugat III**;

**M. Riski Mahendra Bin H. Jumberi (Alm)**, Jenis Kelamin Laki-laki, umur  $\pm$  20 tahun, Agama islam, Pekerjaan Wiraswasta, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. A.Yani RT.002 Desa Sungai Pimping Kec. Tanjung Kab.Tabalong Prov.Kalimantan Selatan, **Turut Tergugat IV**;

**Yulia Rahmah Binti H.Jumberi (Alm)** , Jenis kelamin perempuan, umur  $\pm$  17 tahun , Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/ikut orang tua, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jl.A.Yani RT.001 No.117 Desa Sungai Pimping Kec.Tanjung Kab.Tabalong Prov.Kalimantan Selatan, **Turut Tergugat V**;

**Emelisa faulina Binti H.Jumberi (Alm)** , Jenis kelamin perempuan, umur  $\pm$  12 tahun , Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/ikut orang tua, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jl.A.Yani RT.001 No.117 Desa Sungai Pimping Kec.Tanjung Kab.Tabalong Prov.Kalimantan Selatan, yang diwalikan kepada Irnawati selaku ibu kandungnya Selanjutnya disebut selaku **Turut Tergugat VI** ;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat I;

## DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Agustus 2023 telah mengajukan Gugatan Waris, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hlm. 2 dari 15 Putusan Nomor307Pdt.G/2023/PA.Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tanjung dengan Nomor 307/Pdt.G/2023/PA.Tjg. tanggal 15 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua Penggugat ayah bernama H. JUMBERI Bin MAIL(Alm) dan ibu bernama NURPAH Binti SULAI menikah pada tanggal 18-08-1979 M bertepatan dengan 24-9-1399 H sebagaimana yang tertera di Akta Nikah No. 91/103/X/1979 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan.
2. Bahwa dari hasil pernikahan kedua orang tua Penggugat H. JUMBERI Bin MAIL(Alm) dengan NURPAH Binti SULAI dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama JUAIMAH Binti H. JUMBERI(Alm) yang tidak lain adalah PENGGUGAT.
3. Bahwa kedua orang tua Penggugat H. JUMBERI Bin MAIL(Alm) dengan NURPAH Binti SULAI bercerai/pisah pada tanggal 26 September 1991 M bertepatan 17 Rabiul Awal 1412 H sebagaimana Akta Cerai No. 054/AC/1991./PA.TJG yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjung.
4. Bahwa ayah Penggugat yang bernama H. JUMBERI Bin MAIL(Alm) meninggal dunia disebabkan sakit pada 22 Desember 2019 sebagaimana Akta Kematian No. 6309-KM-30122019-009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan tertanggal 30 Desember 2019.
5. Bahwa semasa hidupnya ayah Penggugat yang bernama H. JUMBERI Bin MAIL(Alm) sebelum bercerai atau masih berumah tangga dengan ibu Penggugat yang bernama NURPAH Binti SULAI ada melakukan menikah siri dengan beberapa perempuan dan bercerai yaitu :
  1. Tahun 1987 dengan perempuan yang bernama BARNIAH Binti AMIN mempunyai satu orang anak yang bernama Rulianor. (cerai hidup pada tahun 1989).
  2. Tahun 1989 dengan perempuan yang bernama SULASTRI PERTIWI Binti RUSMIN (TERGUGAT I) mempunyai tiga orang anak yang bernama Mahriati, Silvia Agustina dan M. Riski Mahendra (cerai hidup pada tahun 1995).
  3. Tahun 2005 dengan perempuan yang bernama IRNAWATI Binti ASMUNI (TERGUGAT II) mempunyai dua orang anak yang bernama Yulia Rahmah dan Emelisa Faulina (tidak bercerai sampai H. Jumberi meninggal dunia).

Hlm. 3 dari 15 Putusan Nomor 307/Pdt.G/2023/PA.Tjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa semasa hidupnya orang tua Penggugat H. JUMBERI Bin MAIL (Alm) ada mempunyai beberapa harta berupa bidang tanah dan kebun, yaitu :
1. Satu bidang tanah kebun karet terletak di hutan Tibung jalan Desa Rt. 01 Desa Sungai Pimping Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dengan batas-batas dan ukuran :  
Sebelah Utara : tanah milik H Marlan ukuran 63 m  
Sebelah Timur : jalan Desa ukuran 117 m  
Sebelah Selatan : tanah milik Bahrudin ukuran 176 m  
Sebelah Barat : tanah milik Harun ukuran 87 m
  2. Satu bidang tanah kebun karet terletak di hutan Tibung jalan Desa Rt. 01 Desa Sungai Pimping Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dengan batas-batas dan ukuran :  
Sebelah Utara : tanah milik P Aban ukuran 75 m  
Sebelah Selatan : tanah milik Ibak ukuran 94 m  
Sebelah Timur : tanah milik Mansyah kuran 34 m  
Sebelah Barat : tanah milik H Irai ukuran 55.70 m
  3. Satu bidang tanah kebun karet terletak di hutan Tibung jalan Desa Rt. 01 Sungai Pimping Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dengan batas-batas dan ukuran :  
Sebelah Utara : tanah milik H Irai ukuran 56.60 m  
Sebelah Timur : tanah milik H Bahri ukuran 58.70 m  
Sebelah Selatan : tanah milik Abi ukuran 50 m  
Sebelah Barat : Jalan Desa ukuran 59 ,50 m
  4. Satu bidang kebun karet yang terletak di jalan Desa Rt. 01 Desa Sungai Pimping Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dengan luas kurang lebih delapan borongan batas-batas :  
Sebelah Utara : tanah milik Nor Aida ukuran 96 m  
Sebelah Timur : tanah milik H Ilmi / Udin Ubut ukuran 58 m  
Sebelah Selatan : tanah milik Agus/ Turing ukuran 68 m  
Sebelah Barat : tanah milik Arson ukuran 43,50 m

Hlm. 4 dari 15 Putusan Nomor 307/Pdt.G/2023/PA.Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Satu bidang tanah beserta rumah di atasnya yang terletak di Desa Sei Pimping RT.02 Kec.Tanjung Kab.Tabalong Prov.Kalimantan Selatan dengan luas tanah sbb :

Ukuran rumah ± Panjang 20 m dan Lebar 8 m dengan batas batas :

Sebelah Utara : Rumah milik Fauji  
Sebelah Timur : Tanah milik Alm.Anis/sungai Tabalong  
Sebelah Selatan : Tanah milik Sulaiman  
Sebelah Barat : Jalan umum Tanjung-Kelua

Ukuran tanah Panjang ± 23 m dan Lebar 20 m dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Rumah milik Jumberi  
Sebelah Timur : Tanah milik Sulaiman  
Sebelah Selatan : Tanah milik Sulaiman  
Sebelah Barat : Jalan umum Tanjung-Kelua

6. Satu bidang tanah beserta rumah di atasnya yang terletak di Desa Sei Pimping RT. 01 No. 99 Desa Kec.Tanjung Kab.Tabalong Prov.Kalimantan Selatan dengan batas batas dan ukuran :

Sebelah Utara : tanah milik H Ihur /H Sani ukuran 30 m  
Sebelah Timur : sungai Putung ukuran 38 m  
Sebelah Selatan : Jalan Raya ukuran 38 m  
Sebelah Barat : tanah milik H Sani ukuran 32 m

7. Bahwa selain harta tersebut diatas , orang tua Penggugat H. JUMBERI Bin MAIL(Alm) juga mempunyai harta warisan yang berasal dari harta warisan saudara orang tua Penggugat yang tidak mempunyai keturunan yaitu :

1. Sebidang tanah dan kebun karet terletak di Murung bunyi Desa Sungai Pimping RT.01 Kec.Tanjung Kab.Tabalong Prov.Kalimantan Selatan dengan

Batas-batas dan ukuran :

Sebelah Utara : sungai Tabalong ukuran 7,50 m  
Sebelah Timur : tanah milik Bahrin ukuran 58 m  
Sebelah Selatan : tanah milik Nor Aida ukuran 7,50 m  
Sebelah Barat : tanah milik Rusli ukuran 58 m.

Hlm. 5 dari 15 Putusan Nomor307Pdt.G/2023/PA.Tjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Satu bidang tanah sawah di hutan Piket Desa Sungai Pimping Rt. 02 Kab.Tabalong Prov.Kalimantan Selatan dengan batas batas dan ukuran :  
Sebelah Utara : tanah milik Taupik ukuran 33 m  
Sebelah Timur : jalan Desa ukuran 116,50 m  
Sebelah Selatan : jalan Desa ukuran 6,50 m  
Sebelah Barat : tanah milik Nor Hayati ukuran 133 m
3. Satu bidang tanah kebun karet yang terletak dihutan piket di Desa sungai Pimping RT.02 Kec.Tanjung Kab.Tabalong Prov.Kalimantan Selatan sebanyak lima borongan dengan batas batas dan ukuran :  
Sebelah Utara : tanah milik H Irmias ukuran 46 m  
Sebelah Timur : jalan Desa ukuran 64 m  
Sebelah Selatan : tanah milik Bahrudin ukuran 64 m  
Sebelah Barat : tanah milik Arson ukuran 13 m
4. Satu petak tanah sawah dan kebun terletak di Piket Desa sungai Pimping Rt. 02 Kab.Tabalong Prov.Kalimantan Selatan sebanyak delapan borongan dengan batas batas dan ukuran :  
Sebelah Utara : tanah milik H. Abd. Azis 33 M  
Sebelah Timur : tanah milik Noor Hayati 53 M  
Sebelah Selatan : tanah milik H. Jumri 64 M  
Sebelah Barat : Jalan Desa
8. Bahwa harta milik orang tua Penggugat/harta peninggalan orang tua Penggugat tersebut sebagaimana point no.6 sub 1, sub 2, sub 3, sub 4, sub 5 di atas sampai sekarang dikuasai oleh Tergugat I dan tidak diserahkan kepada Penggugat selaku anak kandung sah secara hukum dan agama dari orang tua Penggugat H. JUMBERI Bin MAIL (Alm).
9. Bahwa harta milik orang tua Penggugat/harta peninggalan orang tua Penggugat tersebut sebagaimana point no.6 sub 6 diatas sampai sekarang dikuasai oleh Tergugat II dan tidak diserahkan kepada Penggugat selaku anak kandung sah secara hukum dan agama dari orang tua Penggugat H.JUMBERI Bin MAIL (Alm).
10. Bahwa Tergugat I sampai saat ini juga menguasai harta peninggalan milik orang tua Penggugat yang didapat dari warisan saudara orang tua Penggugat sebagaimana poin no. 7 sub 1, sub 2, sub 3, sub 4 diatas dan sampai sekarang tidak mau menyerahkannya kepada Penggugat.

Hlm. 6 dari 15 Putusan Nomor307Pdt.G/2023/PA.Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa perlu untuk diketahui sebelum masuknya gugatan ini ke Pengadilan Agama Tanjung, pada tanggal 04-12-2020 Tergugat bersama anak-anaknya serta cucunya ada datang ke rumah Penggugat diantar Sdr Rulianor menyampaikan keinginannya untuk berdamai dengan Penggugat serta untuk membagi harta peninggalan milik orang tua Penggugat yang dikuasai Tergugat dan mau untuk membayar hutang-hutang orang tua Penggugat semasa hidupnya baik pada saat orang tua Penggugat masih sehat maupun pada saat sakit (biaya saat sakit/ovnam di Rumah Sakit) dan kami selaku Penggugat menyambut dengan sangat baik niat Tergugat tersebut dan pada pertemuan tersebut Tergugat meminjam segel asli rumah milik orang tua Penggugat (H. Jumberi Bin Mail (Alm) sub 5 yang saat ini ditempati Tergugat dan berjanji akan mengembalikan besok harinya.
12. Bahwa perlu untuk diketahui sebelum gugatan ini dimasukan di Pengadilan Agama Tanjung pada tanggal 08-12-2020 diadakan pertemuan bertempat di Kantor Desa Sei Pimping antara Penggugat dan Tergugat yang pasilitasi oleh kepada Desa Sei Pimping yang dihadiri Kepala Desa, Ketua Rt. 01 dan 02 Sei Pimping dan Babinsa membicarakan perdamaian dan pembuatan surat perdamaian serta pelunasan hutang orang tua Penggugat (H. jumberi Bin Mail (Alm)), namun Kembali Tergugat I menolak untuk berdamai.
13. Bahwa Kembali untuk diketahui sebelum gugatan ini dimasukan di Pengadilan Agama Tanjung pada tanggal 17-12-2020 kembali diadakan lagi pertemuan di Kontor Desa Sei Pimping yang dihadiri Kepala Desa Sei Pimping dan ketua Rt. 01 Sei Pimping untuk untuk pelaksanaan penanda tanganan surat perdamaian namun ternyata Tergugat inkar atau tidak mau menepati kesepakatan perdamaian atau dengan kata lain Tergugat tidak mau menanda tangani surat perdamaian dan surat segel rumah milik orang tua Penggugat yang dipinjam Tergugat seperti pada poin 11 diatas tidak dikembalikan oleh Tergugat atas hal tersebut maka Penggugat melakukan dan memasukan gugatan ini.
14. Bahwa Penggugat mohon agar Tergugat I menyerahkan dengan suka rela kepada Penggugat dan para Turut Tergugat harta peninggalan orang tua Penggugat yang dikuasai Tergugat I yait poin no.6 sub 1, sub 2, sub 3, sub 4, sub 5 dan no. 7 sub 1, sub 2, sub 3, sub 4.

Hlm. 7 dari 15 Putusan Nomor307Pdt.G/2023/PA.Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Penggugat mohon agar Tergugat II menyerahkan dengan suka rela kepada Penggugat dan para Turut Tergugat harta peninggalan orang tua Penggugat yang dikuasai Tergugat II yaitu point no.6 sub 6.
16. Bahwa selama orang tua Penggugat sakit bolak balik masuk Rumah Sakit yang merawat adalah Penggugat.
17. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat ini untuk tidak berpindah tangan kepada orang lain, mohon Pengadilan Agama Tanjung menetapkan Sita Jaminan terhadap objek perkara ini.
18. Bahwa juga patut dihukum kepada para Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang dwangsom masing-masing seharusnya Rp.1.000.000,- apabila para Tergugat lalai melaksanakan sejak putusan dibacakan.
19. Bahwa dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II terbukti menguasai harta benda yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini secara melawan hukum, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Mohon Pengadilan Agama Tanjung memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan Penggugat.
3. Menyatakan Penggugat dan para Turut Tergugat adalah anak sah serta ahli waris sah dari H. JUMBERI Bin MAIL(Alm).
4. Menyatakan harta peninggalan H. JUMBERI Bin MAIL (Alm) berupa :

1. Satu bidang tanah kebun karet terletak di hutan Tibung jalan Desa Rt. 01 Desa Sungai Pimping Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dengan batas-batas dan ukuran :

Sebelah Utara	: tanah milik H Marlan ukuran 63 m
Sebelah Timur	: jalan Desa ukuran 117 m
Sebelah Selatan	: tanah milik Bahrudin ukuran 176 m
Sebelah Barat	: tanah milik Harun ukuran 87 m

Hlm. 8 dari 15 Putusan Nomor307Pdt.G/2023/PA.Tjg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Satu bidang tanah kebun karet terletak di hutan Tibung jalan Desa Rt. 01 Desa Sungai Pimping Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dengan batas-batas dan ukuran :

Sebelah Utara : tanah milik P Aban ukuran 75 m  
Sebelah Selatan : tanah milik Ibak ukuran 94 m  
Sebelah Timur : tanah milik Mansyah ukuran 34 m  
Sebelah Barat : tanah milik H Irai ukuran 55.70 m

3. Satu bidang tanah kebun karet terletak di hutan Tibung jalan Desa Rt. 01 Sungai Pimping Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dengan batas-batas dan ukuran :

Sebelah Utara : tanah milik H Irai ukuran 56.60 m  
Sebelah Timur : tanah milik H Bahri ukuran 58.70 m  
Sebelah Selatan : tanah milik Abi ukuran 50 m  
Sebelah Barat : Jalan Desa ukuran 59,50 m

4. Satu bidang kebun karet yang terletak di jalan Desa Rt. 01 Desa Sungai Pimping Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dengan luas kurang lebih delapan borongan batas-batas :

Sebelah Utara : tanah milik Nor Aida ukuran 96 m  
Sebelah Timur : tanah milik H Ilmi / Udin Ubut ukuran 58 m  
Sebelah Selatan : tanah milik Agus/ Turing ukuran 68 m  
Sebelah Barat : tanah milik Arson ukuran 43,50 m

5. Satu bidang tanah beserta rumah diatasnya yang terletak di Desa Sei Pimping RT.02 Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dengan luas tanah sbb :

Ukuran rumah  $\pm$  Panjang 20 m dan Lebar 8 m dengan batas batas :

Sebelah Utara : Rumah milik Fauji  
Sebelah Timur : Tanah milik Alm. Anis/sungai Tabalong  
Sebelah Selatan : Tanah milik Sulaiman  
Sebelah Barat : Jalan umum Tanjung-Kelua

Hlm. 9 dari 15 Putusan Nomor 307/Pdt.G/2023/PA.Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukuran tanah Panjang  $\pm$  23 m dan Lebar 20 m dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Rumah milik Jumberi  
Sebelah Timur : Tanah milik Sulaiman  
Sebelah Selatan : Tanah milik Sulaiman  
Sebelah Barat : Jalan umum Tanjung-Kelua

6. Satu bidang tanah beserta rumah diatasnya yang terletak di Desa Sei Pimping RT. 01 No. 99 Kec.Tanjung Kab.Tabalong Prov.Kalimantan Selatan dengan batas batas dan ukuran :

Sebelah Utara : tanah milik H Ihur /H Sani ukuran 30 m  
Sebelah Timur : sungai putung ukuran 38 m  
Sebelah Selatan : Jalan Raya ukuran 38 m  
Sebelah Barat : tanah milik H Sani ukuran 32 m

7. Sebidang tanah dan kebun karet terletak di Murung bunyi Desa Sungai Pimping RT.01 Kec.Tanjung Kab.Tabalong Prov.Kalimantan Selatan dengan Batas-batas dan ukuran :

Sebelah Utara : sungai Tabalong ukuran 7,50 m  
Sebelah Timur : tanah milik Bahrin ukuran 58 m  
Sebelah Selatan : tanah milik Nor Aida ukuran 7,50 m  
Sebelah Barat : tanah milik Rusli ukuran 58 m.

8. Satu bidang tanah sawah di hutan Piket Desa Sungai Pimping Rt. 02 Kab.Tabalong Prov.Kalimantan Selatan dengan batas batas dan ukuran:

Sebelah Utara : tanah milik Taupik ukuran 33 m  
Sebelah Timur : jalan Desa ukuran 116,50 m  
Sebelah Selatan : jalan Desa ukuran 6,50 m  
Sebelah Barat : tanah milik Nor Hayati ukuran 133 m

9. Satu bidang tanah kebun karet yang terletak dihutan piket di Desa sungai Pimping RT.02 Kec.Tanjung Kab.Tabalong Prov.Kalimantan Selatan sebanyak lima borongan dengan batas batas dan ukuran :

Sebelah Utara : tanah milik H Irmas ukuran 46 m  
Sebelah Timur : jalan Desa ukuran 64 m  
Sebelah Selatan : tanah milik Bahrudin ukuran 64 m  
Sebelah Barat : tanah milik Arson ukuran 13 m

Hlm. 10 dari 15 Putusan Nomor307Pdt.G/2023/PA.Tjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Satu petak tanah sawah dan kebun terletak di Piket Desa sungai Pimping Rt. 02 Kab.Tabalong Prov.Kalimantan Selatan sebanyak delapan borongan dengan batas batas dan ukuran  
Sebelah Utara : tanah milik H. Abd. Azis 33 M  
Sebelah Timur : tanah milik Noor Hayati 53 M  
Sebelah Selatan : tanah milik H. Jumri 64 M  
Sebelah Barat : Jalan Desa
11. Menyatakan semua harta peninggalan orang tua Penggugat jatuh kepada ahli warisnya yaitu Penggugat dan para Turut Tergugat.
12. Menetapkan bagian-bagian yang harus diterima oleh masing-masing ahli warisnya tersebut yaitu Penggugat dan para Turut Tergugat.
13. Menghukum kepada para Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang mendapatkan darinya untuk menyerahkan secara suka rela tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini.
14. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan yang diletakan terhadap objek sengketa.
15. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan sejak dibacakan.
16. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara.  
Atau memberikan putusan seadil-adilnya dan patut menurut hukum yang berlaku.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat beserta kuasanya datang menghadap di persidangan dan Tergugat I, tergugat III dan Tergugat IV datang menghadap dipersidangan;

Bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasehat kepada Penggugat, dan Tergugat I, tergugat III dan Tergugat IV akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah pula ditempuh melalui mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) dan (4) PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 dan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 dan

Hlm. 11 dari 15 Putusan Nomor307Pdt.G/2023/PA.Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator telah menyampaikan laporan tertulis pada tanggal 11 September 2023, bahwa mediasi tersebut gagal mendamaikan kedua belah pihak berperkara;

Bahwa, selanjutnya oleh Ketua Majelis dibacakan surat gugatan Penggugat Nomor 307/Pdt.G/2023/PA.Tjg., tertanggal 14 Agustus 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan perubahan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula dan selengkapnya dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa atas surat gugatan tersebut, kemudian majelis Hakim bermusyawarah atas formalitas dari sebuah gugatan Penggugat;

Bahwa segala hal ikhwal yang terjadi di dalam persidangan yang berkaitan dengan perkara ini dan telah tercatat dalam berita acara sidang dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini .

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah yang pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada Advokat atau Kuasa Hukum Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung dengan nomor register 021/kkh/2023/PA.Tjg surat kuasa khusus tersebut diatas telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan kapasitas kuasa hukum juga sudah sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu kuasa hukum Penggugat berhak mewakili pihak Penggugat dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat beserta kuasanya datang menghadap didepan sidang, Tergugat datang menghadap di depan sidang;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan Penggugat dan para Tergugat telah ditempuh melalui mediasi. sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) dan (4) PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 dan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 dan mediator telah menyampaikan laporan tertulis pada tanggal 11 September 2023

Hlm. 12 dari 15 Putusan Nomor 307/Pdt.G/2023/PA.Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai hasil kerjanya yang menyatakan bahwa upaya perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara tidak berhasil, begitu juga upaya damai sebagaimana dimaksud Pasal 154 R.Bg telah dilakukan oleh Majelis Hakim di depan sidang, namun upaya perdamaian tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, hawa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah :

1). Menyatakan Penggugat dan para Turut Tergugat adalah anak sah serta ahli waris sah dari H. JUMBERI Bin MAIL(Alm);

2). Menetapkan harta peninggalan dari Alm. H. Jumberi, sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (3), Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 206 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karenanya Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan waris tersebut,;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini mendudukan Yulia Rahmah Binti H.Jumberi (Alm), Jenis kelamin perempuan, umur  $\pm$  17 tahun Turut Tergugat V dan M. Riski Mahendra Bin H. Jumberi (Alm), Jenis Kelamin Laki-laki, umur  $\pm$  20 tahun Turut Tergugat IV adalah orang yang masih di bawah umur dan belum mempunyai status legal persona standi in judicio (yang sah mempunyai wewenang bertindak di Pengadilan) maka dalam hal ini gugatan tersebut telah mengandung gugatan cacat formil sehingga dapat dinyatakan gugatan Penggugat *error in persona*;

Menimbang, bahwa usia dewasa atau cakap hukum menurut ketentuan Pasal 330 KUHPdata adalah "mereka yang belum mencapai usia genap dua

Hlm. 13 dari 15 Putusan Nomor307Pdt.G/2023/PA.Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu (21) tahun dan tidak lebih dahulu kawin”, dan dalam Pasal 47 ayat 1 Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa “ yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dalam kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka gugatan Penggugat tersebut, harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan perkara nomor 307/Pdt.G/2023/PA.Tjg. tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verrklaard/N.O.*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp425.000,00(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 M., bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1445 H., oleh kami Adi Martha Putera, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Jajang Husni Hidayat, S.H.I. dan Rizka Arsita Amalia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan bantu oleh Fithria Utami, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh dengan dihadiri oleh Penggugat beserta kuasanya dan Tergugat I tanpa hadirnya Tergugat II;

**Hakim Anggogat**

**Ketua Majelis**

**Jajang Husni Hidayat, S.H.I.**

**Adi Martha Putera, S.H.I.**

Hlm. 14 dari 15 Putusan Nomor307Pdt.G/2023/PA.Tjg





**Rizka Arsita Amalia, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**Fithria Utami, S.H.I.**

**Perincian biaya perkara:**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3. Panggilan Para Pihak	Rp. 200.000,-
4. PNPB panggilan & surat Kuasa	Rp. 100.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Me t e r a i	Rp. 10.000,-

**Jumlah** **Rp425.000,00**  
**(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);**

Hlm. 15 dari 15 Putusan Nomor307Pdt.G/2023/PA.Tjg